



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/160/KEP/413.013/2020**

**TENTANG
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WAJIK KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Lamongan, tanggal 25 Pebruari 2020
Nomor : 188/155/413.322/2020 perihal Usulan
Pemberhentian Anggota BPD dan Peresmian Anggota
BPD PAW Desa Wajik Kecamatan Lamongan;
- Menimbang** : a. bahwa Sdri. WAHYUNINGSIH anggota Badan
Permasyarakatan Desa Wajik Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan telah
mengundurkan diri sebagai anggota Badan
Permasyarakatan Desa, terhitung mulai tanggal
5 Februari 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan
Permasyarakatan Desa Wajik Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan tanggal 13
Februari 2020, seluruh anggota sepakat untuk
melakukan pergantian antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun
2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa,
perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota
Badan Permasyarakatan Desa Wajik Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. WAHYUNINGSIH sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Sdr. FATIMAH INDRA KUMALA, sebagai pengganti antarwaktu anggota Badan Permasyarakatan Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Permasyarakatan Kepala Bagian Hukum, Desa Wajik Kecamatan Lamongan;
6. Sdr. Kepala Desa Wajik Kecamatan Lamongan;

Salinan sesuai dengan aslinya

